

**PENERAPAN KETENTUAN SYARIAH DALAM TRANSAKSI  
PEGADAIAN SYARIAH DI PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**Muhammad Raka Febrian**  
**NPM 141010556**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengembangan masyarakat industri modern. Istilah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak penyelenggara Gadai Syariah.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan transaksi pegadaian pada cabang pegadaian syariah Pekanbaru? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan pegadaian syariah yang dijalankan oleh perum pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru? Penelitian ini tergolong dalam penelitian gabungan *survey* dan normatif, yakni penelitian tentang norma hukum yang dikaitkan dengan penelitian lapangan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, objeknya yaitu Akad/Perjanjian baku yang berlaku pada Pegadaiana Syariah Pekanbaru (Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru yaitu, akad yang digunakan adalah Akad *Rahn*, akad *ijarah* untuk pembayaran sewa tempat dan perawatan *marhun*. Penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* ditentukan dari besarnya jumlah taksiran *marhun*, dan apabila *rahin* tidak mengambil penuh pinjaman maka akan diberi diskon sesuai dengan berapa persen *rahin* mengambil pinjaman tersebut, selanjutnya penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan prinsip *ijarah*. Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan *rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru bahwasanya pelaksanaan dan penerapan *Rahn* yang diterapkan oleh Perum Pegadaian syariah Ahmad Yani Pekanbaru telah sesuai dengan Syariat Islam.

**Kata Kunci :** *Ekonomi Islam, Pegadaian Syariah, Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru.*

## ABSTRACT

Financial institutions play an important role in the development and development of a modern industrial society. The term rahn is to hold one of the borrower's property as collateral for the loan he receives, the goods being held have economic value. Goods that are deposited with the receivable can be returned at a certain period of time that has been agreed between the customer and the Sharia Pawning Provider.

The main problem in this study is how the implementation of pawn transactions at the Pekanbaru sharia pawnshop branch? How is the Islamic economic review of the implementation and application of sharia pawnshops run by the Ahmad Yani branch of the Pekanbaru sharia pawnshop?

This research is classified as a combined survey and normative research, namely research on legal norms associated with field research. While the nature of this research is descriptive. In this study, the object is the standard contract/agreement that applies to Pekanbaru Syariah Pegadaiana (Ahmad Yani Syariah Pegadaian Branch).

The results of this study indicate that the implementation of rahn (sharia pawn) at Perum Pegadaian Syariah branch of Ahmad Yani Pekanbaru, namely, the contract used is the Rahn contract, the ijarah contract for payment of rent and maintenance of marhun. The determination of the cost of maintaining and caring for the marhun is determined from the estimated amount of the marhun, and if rahin does not take the full loan, a discount will be given according to what percentage of the rahin takes the loan, then the determination of maintenance and storage costs uses the ijarah principle. And a review of Islamic economics on the implementation and application of rahn (sharia pawn) at the Ahmad Yani Pekanbaru branch of Perum Pegadaian Syariah that the implementation and implementation of Rahn implemented by Ahmad Yani Pekanbaru sharia pawnshop is in accordance with Islamic Shari'a.

Keywords: Islamic Economics, Sharia Pawnshop, Ahmad Yani Pawnshop Sharia Branch Pekanbaru.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tucurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Ketentuan Syariah Dalam Transaksi Pengadilan Syariah Di Pekanbaru”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak


dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya.

5. Bapak dan Ibu dosen Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
6. Karyawan dan Karyawati bagian keuangan BAAK, Sekretariat UIR, Bank Unistritama, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Untuk kedua orang tua Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Juni 2020

**Muhammad Raka Febrian**  
**NPM 141010556**



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER TESIS.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Terori .....	8
F. Kerangka Konseptual .....	18
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Dan Perkembangan Pegadaian Syariah .....	22
1. Sejarah Pegadaian Syariah .....	22
2. Perkembangan Pegadaian Syariah .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Pada Pegadaian Syariah .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Pada Pegadaian Konvensional Syariah .....	36

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Transaksi Pegadaian Pada Cabang Pegadaian Syariah Di Pekanbaru..... 47

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Penerapan Pegadaian Syariah Yang Dijalankan Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru..... 55

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memainkan peran baik dalam pengembangan masyarakat di industri yang modern. Selain memproduksi skala yang besar dan membutuhkan modal yang besar, penambahan mekanisme pelabuhan tidak akan mungkin dilakukan dengan bantuan modal tambahan dan, tergantung pada mekanisme investasi dari investasi tersebut (Muhammad Ridwan,2004). Lembaga keuangan adalah perusahaan mana pun yang lini bisnisnya hanya didedikasikan untuk keuangan. Di Indonesia, ada 2 lembaga keuangan yaitu, konvensional dan syariah. Lembaga Keuangan(*Financial Institution*) adalah badan usaha yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan dengan mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa latihan yang dilakukan oleh organisasi ini akan selalu dikaitkan dengan bidang moneter, baik mengumpulkan cadangan beredar maupun administrasi moneter lainnya.. (Kasmir,1998).

Oleh karena besarnya permintaan kebanyakan orang Indonesia adalah muslim terhadap jasa pegadaian menurut syariah. Dapat dikatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah No. 10 April 1, 1990 adalah awal dari suatu kebangkitan Pegadaian, satu hal yang harus perlu dicatat adalah "Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990" menjelaskan yang harus dilakukan pegadaian menghindari praktik riba, misi tidak berubah sampai diterbitkannya peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang digunakan

sebagai dasar untuk kegiatan komersial PerumPegadaian sampai saat ini. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pra-fatwa MUI Pegadaian, tertanggal 16 Desember 2003, sehubungan dengan bunga bank, sudah sesuai dengan konsep syariah, walaupun harus diakui kemudian bahwa ada beberapa aspek Mereka menolak anggapan ini. Setelah melalui studi yang panjang, sebuah konsep akhirnya didirikan untuk membentuk unit Layanan Peon syariah sebagai langkah awal untuk membentuk divisi khusus yang mengelola aktivitas bisnis syariah. pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta sebagai cabang Dewi Sartika dari Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) pada Januari 2003. Setelah berdirinya ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan juga Ada 4 cabang Pegadaian di Aceh yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. (Buchari Priansa,2009).

Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilaksanakan secara konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. “Menurut pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008, yang dipahami dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan “Undang-Undang No. 21 2008prinsip-prinsip hukum Islam yang akan diadopsi oleh lembaga keuangan Islam harus diberikan pertama dalam fatwa”.Dalam hal ini adalah fatwa dari Dewan Syura Nasional adalah satu-satunya produk dari pembiayaan Dewan

Ulama Islam Lembaga Keuangan Islam, yang dalam hukum Islam, menarik minat kreditor yang sangat berhati-hati dan berhati-hati. Oleh karena itu, debitur diperbolehkan untuk meminta barang sebagai jaminan atas kewajiban tersebut. Didunia moneter, agunan umumnya dikenal sebagai objek agunan atau objek gadai (marhun) dalam gadai Syariah,. Gadai sebagai klasifikasi pengaturan kewajiban untuk amanah kreditor, debitur menggadaikan asetnya sebagai jaminan untuk utang.

Upaya yang dilakukan oleh beberapa orang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup mereka, jika demikian, orang perlu mengurangi kebutuhan yang tidak signifikan Namun, dari beberapa orang kebutuhan yang sangat penting harus dipenuhi disana-sini, misalnya dari pendapatan. Seseorang yang mempunyai aset, jika mengalami masalah dengan cadangan, cenderung dipenuhi dengan menjual sumber daya tersebut, namun bahaya barang digadaikan akan hilang dan akan sulit untuk dibayar, sehingga jumlah yang mereka dapatkan kadang-kadang lebih menonjol dari pada yang di inginkan..

Beberapa Muslim di Indonesia yang dapat bersyukur atas berkah Tuhan mulai memanfaatkan kesempatan ini mendukung pendirian bank syariah. Selain itu banyak juga yang secara kreatif mengembangkan ide untuk pendirian lembaga keuangan non-bank syariah, seperti modal ventura, *leasing* dan pegadaian. Walaupun cikal bakal pegadaian berasal dari Italia, kemudian berkembang di seluruh benua Eropa, ada perjanjian gadai yang diajarkan pada Islam. Yurisprudensi Islam tahu perjanjian untuk mempertahankan sesuatu sebagai tergantung pada hutang.

“Dasar hukum Rahn adalah Al-Qur'an, khususnya ayat 282 dari Al-Baqarah, yang mengajarkan bahwa perjanjian pinjaman diperkuat dengan catatan dan saksi, dan ayat 283, yang memungkinkan untuk meminta jaminan untuk barang dalam hutang”, (Sulpitra, 2018). Yaitu :

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282;

Artinya;

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”*

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283;

Artinya;

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....”*

“Dasar hukum lainnya adalah sunnah Nabi, terutama mereka yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW. suatu kali dia membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga karena jaminan dalam bentuk baju besinya” (Sulpitra, 2018).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a., berkata;

*“Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.*

Dasar hukum berikutnya adalah persetujuan para ulama dari perjanjian hukum hukum *mubah* (boleh). Selain itu, aspek teknis, seperti ketentuan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan sementara Marhun ada di tangan murtahin, prosedur untuk menentukan biaya, dan lainnya adalah ijtihad oleh fukaha. Unsur Rahn yaitu, mereka mengirimkan barang-barang gadai

disebut rahindan mereka yang menerima barang disebut murtahin dan barang digadaikan disebut marhun. Juga unsur rahn adalah *sighat* akad.

Bagaimana mungkin konsep lembaga gadai Islam dalam suatu perusahaan tentu tidak berbeda dengan lembaga gadai dalam hubungan interpersonal. Ada juga dua alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai Islam, yaitu hubungan di bawah perjanjian pinjaman dengan janji *qardhul hassan* dan hubungan di bawah perjanjian pinjaman dengan janji dalam bentuk *mudharabah*. Institusi pegadaian Islam sebagai perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau *rabb al-mal*, sementara klien mereka dapat bertindak sebagai *rahin* atau mereka juga dapat bertindak sebagai *mudharib*, tergantung pada alternatif yang dipilih.

Berbeda dengan beberapa institusi keuangan syariah lainnya, pegadaian syariah di Indonesia belum memiliki peraturan organik tersendiri seperti undang-undang (hukum positif). Padahal beberapa lembaga keuangan syariah lainnya telah mendapatkan payung hukum yang kuat secara yuridis, misalnya perbankan syariah “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara”.

Operasi pegadaian syariah seperti pegadaian konvensional, pegadaian Syariah menyediakan pinjaman jaminan untuk properti bergerak. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman syariah sangat sederhana, dan orang-orang hanya menyerahkan dokumen yang membuktikan identitas dan properti pribadi mereka sebagai jaminan. Demikian pula, cukup uang untuk membayar hutang klien dan sertifikat Rahn cukup untuk memberikan waktu pemrosesan yang lebih singkat.

Di Pekanbaru terdapat beberapa kantor cabang pegadaian syariah, yaitu Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Harapan Raya, CPS Ahmad Yani dan CPS Subrantas. CPS Subrantas adalah CPS yang terakhir didirikan pada tanggal 3 Januari 2011, sedangkan CPS Harapan Raya dan CPS Ahmad Yani sama-sama didirikan tanggal 6 April 2010. Sedangkan kantor wilayahnya terletak di jalan Sudirman. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) merupakan divisi usaha syariah di bawah Direktorat Operasi Pemasaran sejajar dengan Divisi Usaha Gadai Konvensional.

Dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan syariah dalam transaksi pegadaian syariah di Pekanbaru, khususnya di CPS Ahmad Yani. Hal ini penulis anggap penting, karena banyak ahli ekonomi syariah Indonesia yang mengkritiki tentang komitmen para penyelenggara perekonomian syariah di tanah air untuk benar-benar menerapkan ketentuan-ketentuan syariah Islam dalam praktek bisnisnya.

Sedangkan alasan lainnya memilih pegadaian syariah di Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini adalah bahwa Kota Pekanbaru merupakan barometer bisnis, termasuk bisnis pegadaian. Karena itu, penulis menganggap perkembangan pegadaian syariah di Pekanbaru berperan penting bagi perkembangan pegadaian di Provinsi Riau, sedangkan penulis juga tinggal di Kota Pekanbaru, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi pegadaian pada cabang pegadaian syariah Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan pegadaian syariah yang dijalankan oleh perum pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk menulis penelitian ini, ada sejumlah tujuan, termasuk yang berikut ini:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan transaksi pegadaian pada cabang pegadaian syariah Pekanbaru.
2. Mengetahui dan mengkaji survey masalah keuangan Syariah terhadap pelaksanaan Pegadaian Syariah yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru .

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan hukum secara umum dan hukum bisnis dan khususnya pada penerapan ketentuan syariah dalam transaksi pegadaian syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperbanyak literatur tentang penerapan ketentuan syariah dalam transaksi pegadaian syariah di Pekanbaru.
  - c. Bisa melatih penulis untuk menyempurnakan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
  - d. Memberikan tambahan dan berbagi pengetahuan terutama untuk mahasiswa dan akademisi.
2. Praktis
- Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai materi :
- a. Syarat yang harus penulis penuhi untuk bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta mendapatkan “Gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau”.
  - b. Menjawab permasalahan yang diteliti.
  - c. Menjadi sarana bagi penulis untuk meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti dan selalu mengembangkan pola pikir.

## E. Kerangka Teori

Pegadaian syariah mendapatkan perhatian yang memadai dari kalangan akademisi. Banyak penulis yang telah meneliti tentang tema ini, namun penelitian

ini berbeda dengan penelitian lainnya, berfokus pada tema penerapan ketentuan syariah dalam pelaksanaan/praktek pegadaian syariah di Pekanbaru.

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

1. Ahmad Syafi'i Rahman, pada tahun 2009 dengan judul "Status Hak Atas Nilai Kelebihan Dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; pertama, daluwarsa barang gadai menurut ketentuan gadai adalah tetap hak sipemberi gadai. Dilain pihak, pihak pegadaian juga memiliki kewenangan/kekuasaan untuk menjualnya bilamana telah jatuh tempo perjanjian gadai tersebut dan hutang debitur tidak dilunasi (menjualnya bias secara paksa atau mendapat izin pemilik). Kedua, penjualan lelang di perum pegadaian cabang Lempuyangan Yogyakarta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni prinsip suka rela dan tidak ada unsur penipuan. Ketiga, barang gadaiyang telah daluwarsa dan dijual lelang, maka selisih uang adalah tetap menjadi hak/tanggungannya pemilik barang (Ahmad Syafi'i Rahman, 2009).
2. Tri Puji. S, tahun 2008 dengan judul "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Semarang", yang memusatkan studinya untuk menjawab pokok-pokok masalah, yaitu; a) untuk membuat jaminan di bawah sistem Syariah, b) Perlindungan hukum dari para pihak dalam penerapan sistem Syariah dan c) pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah jika terjadi kegagalan pada Pegadaian Syariah Perum Pegadaian Semarang (Tri Puji. S, 2008).

Untuk kepercayaan kreditor sebagai kategori pinjaman jaminan,debitor menggadaikan asetnya sebagai jaminan untuk utang. Jaminan masih berlaku untuk orang yang menggadaikan. Mekanisme evaluasi teknis kemudian dapat diimplementasikan secara teknis oleh lembaga keuangan Islam, yaitu, pegadaian Syariah, baik negeri maupun swasta.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*.*Rahn* secara bahasa adalah jaminan hutang, hipotek, karena juga disebut *Al-Habsu*, yang berarti penahanan (Sholikul Hadi,2003).Sementara menurut syara 'kontrak dipahami bahwa objek memiliki harga hak dari mana pembayaran yang sempurna dapat diperoleh. Menurut definisi “*Rahn* adalah barang yang digadaikan, *Rahin* adalah orang yang digadaikan, sedangkan *Murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Selain itu, menurut *syara* artinya akad yang objeknya adalah hak atas hak yang dapat menerima pembayaran penuh darinya. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan sedangkan *rahin* adalah orang yang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman” (Sholikul Hadi,2003).

Menurut istilah syara ‘ar-rahn, ada beberapa makna, di antaranya yaitu;

1. Gadai merupakan bentuk persetujuan yang terlebih dahulu untuk mendapatkan pinjaman dan menyerahkannya sebagai hutang.
2. Gadai merupakan bentuk barang atau produk yang digunakan untuk memperkuat atau membentengi kepercayaan terhadap suatu kredit (kewajiban)..
3. Perjanjian yang tujuannya adalah untuk membangun biaya sesuatu yang dapat dibayar tanpa cela. (Suhendi,2002).

Definisi *rahn* dalam hukum syariah, diungkapkan kepada akademis dengan frasa menjadikan aset sebagai jaminan sehingga hutang diganti dengan jaminan ketika tidak dapat dikembalikan, atau aset yang digunakan sebagai jaminan untuk hutang yang akan mengganti hutang dari nilai jaminan jika tidak mampu membayarnya kepada seseorang yang berhutang. Aset pinjamanakan dipakai untuk pembayaran jaminan/hutang dengan aset atau nilai aset ini jika debitur tidak dapat membayarnya (Sholikul Hadi,2003).

Pegadaian menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi;

“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo” (Sholikul Hadi,2003).

Jika kita perhatikan pemahaman *Rahn* di atas, maka tampaknya fungsi perjanjian kontrak antara peminjam dan pertemuan yang meminjamkan uang tunai untuk memberi kedamaian kepada pemilik uang atau keamanan dari uang yang dipinjam. Oleh karena itu, *Rahn* pada prinsipnya merupakan kegiatan hutang murni dan fungsi sosial kredit, sehingga dalam buku Fiqh Muamalah kontrak ini adalah perjanjian *Tabarru* atau kontrak amal yang tidak memerlukan hadiah. Jadi,

kesimpulannya adalah bahwa *Rahn* memiliki jaminan pemilik, apakah itu manfaat material atau tertentu, sebagai jaminan untuk pinjaman. Dijamin bahwa aset yang diterima akan memulihkan seluruh atau sebagian dari hutang aset yang harus dibayarkan jika pihak yang menyediakannya tidak bisa membayar utangnya tepat waktu.

#### 1. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan salah satu kontrak yang manadibolehkan dalam agama Islam. Sehubungan dengan mendapatkan perjanjian, para ulama jumbuh juga berpikir bahwa diperbolehkan dan tidak pernah tidak setuju tentang masalah ini. Ulama meyakini bahwa disyariatkan saat tidak bepergian atau saat bepergian (Abdurrahman, 2012).

##### a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu, Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat itu dengan jelas menyatakan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia keuangan, barang tanggungan umumnya dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau pegadaian (Syafi'i, 2001).

b. Sunnah

Seperti dasar hukum yang lainnya adalah sunnah Nabi, khususnya yang meriwayatkan "Nabi pada suatu hari membeli makanan dari orang Yahudi dan berhutang dengan jaminan berupa baju besinya" (Sayid Sabiq, 1999).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a.,berkata :

*"Rasulullah s.a.w pada suatu waktu membeli makanan dari orang Yahudi dan berhutang dengan jaminan berupa baju besinya"* (HR.Bukhari) (Syafi'i Antonio, 2001).

a. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai telah diajarkan didalam Al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad melihat dalam perkembangan lebih lanjut dilakukan oleh *Fuqaha* melalui ijtihad, dengan persetujuan para ulama bahwasaaaanya gadai diperbolehkan dan para-para ulama tidak pernah menentang izin mereka, serta dasar hukum (Syafi'i Antonio, 2001). Namun, perlu dilakukan tinjauan lebih dalam tentang bagaimana pegadaian harus sesuai dengan dasar hukumnya.

As-Syafi'ii mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengangkat hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dari aslinya maka seharusnya tidak ada keputusan. Kemudian Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) diwajibkan untuk menyerahkan (*borg*) (jaminan) dan dipegang oleh yang memegang gadai. Jika (*borg*) (jaminan) sudah berada ditangan pemegang gadai orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak untuk memanfaatkannya, berbeda dari pendapat As-Syafi'ii bahwa itu adalah hak untuk penggunaannya substansial selagi tidak menyakiti atau berbahaya bagi pemegang gadai. (Abdul Ghafur, 2000).

Adapun konsep pada mekanisme perjanjian gadai dapat dilakukan dengan tiga akad perjanjian gadai sebagai berikut : (Heri Sudarsono, 2001)

a. Akad *al-Qardul Hasan*

“Akad dibuat untuk pelanggan yang ingin menggadaikan barang mereka untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah kepada penggadaian (*murtahin*) karena telah melindungi atau memelihara barang gadainya tersebut”.

b. Akad *Mudharabah*

“Akad dibuat untuk pelanggan yang menggadaikan agunan mereka untuk meningkatkan modal kerja (pembiayaan investasi dan modal kerja), sehingga *rahin* akan memberikan pembagian keuntungan berbasis laba kepada *murtahin* sesuai dengan kontrak/akad sampai modal yang dipinjam dibayarkan”.

c. Akad *al-Bai Muqayyadah*

“Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan modal kerja yang berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*.” Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan permintaan *rahin* atau *rahin* akan memberikan tambahan kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan.

2. Rukun Gadai Syariah

- a. “*Aqid* adalah pihak yang membuat perjanjian *shigat*. Di sini terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, orang yang membayar, yaitu orang dewasa yang dewasa, sensitif, dapat diandalkan dan memiliki aset yang akan digadaikan. Kedua, mereka yang menerima pion adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan” (Ali Hasan, 2004)
- b. “*Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu produk/barang yang digunakan *rahin* dan digunakan sebagai jaminan untuk menerima uang”.
- c. “*Marhun bih* (hutang), yaitu jumlah dana yang diberikan *murtahin* pada *rahin* atas dasar besrnya tafsiran *marhun*”.
- d. “*Sighat* (Ijab dan Qabul), yaitu perjanjian antara *rahin* dan *marhun* pada saat melakukan transaksi gadai”.

3. Syarat Gadai Syariah

Syariah harus memenuhi ketentuan berikut saat melakukan operasi gadai yaitu :

- a. Syarat *Aqid* (Orang yang berakal)

*Aqidi* ialah orang yang melakukan akad baik *rahin* maupun *murtahin* harus yang berakal, tidak dibolehkan anak kecil, tidak boleh juga orang yang dipaksa.

- b. *Marhun Bih* (utang) yaitu;

1. Ialah hak yang harus dikembalikan ke *Murtahin*.
2. Barang yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat menjadi hutang adalah tidak sah.
3. Harus dapat di hitung jumlah barangnya, bila tidak bisa dihitung maka tidak sah.

- (1) *Marhun* (Barang)

Ialah aturan dalam mazhab maliki bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam jual beli, jual beli mata uang dan pokok modal yang berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu sarf diisyaratkan tunai bila kedua belah pihak saling menerima.

- a. “Pemegang gadai memiliki hak untuk menjual *marhun*, jika *rahin* pada saat kedaluwarsa tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur, sedangkan pendapatan dari penjualan *marhun* diambil sebagian untuk membayar *marhun-bih* dan sisanya dikembalikan ke *rahin*”.

- b. “Pemegang gadai memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang dari biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keamanan *Marhun*. Sampai *Marhun* telah dibayar, *Murtahin* memiliki hak untuk menjaga *Marhun* disajikan oleh pemberi pinjaman”.

(2) Kewajiban pemegang gadai

- a. Pemegang hak gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau penurunan harga *marhun*, jika lebih besar dari kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak dapat menggunakan *marhun* untuk tujuan mereka sendiri.
- c. Pemilik gadai wajib memberi tahu *Rahin* sebelum lelang *marhundiadakan*.

4. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Jika dibandingkan dengan produk pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dapat dilihat dan dijadikan hal mudah bagi masyarakat mendapatkan dana murah, cepat dan konsepnya dengan konsep Islam. Biaya yang dirujuk hanya 4% untuk dua tahun. Bunga jauh lebih kecil di Pegadaian Public Corporation, yang mencapai 14% selama empat bulan. Validitas prinsip-prinsip syariah dapat dilihat dalam keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang pembiayaan Ijarah dan fatwa-fatwa lain yang terkait dengan usaha (Amin Ma'ruf, 2005).

Perbedaan yang utama di antara Syariah dan konvensional adalah penerapan upah. Gadai konvensional menurut Amin Makruf “Mengumpulkan biaya dalam bentuk bunga kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan komitmen Islam tidak

berbentuk bunga, tetapi dalam bentuk tahanan, biaya pemeliharaan, pengamanan dan penilaian. Singkatnya, pion Islami lebih kecil dan hanya sekali digunakan” (Amin Ma’ruf,2005).

#### **F. Konsep Operasional**

“Kerangka kerja konseptual ini adalah artikel yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang ingin diperiksa atau akan diteliti” (Soerjono Soekanto, 1990).

Kerangka kerja struktur yang masuk akal ini diharapkan untuk menjauh dari kebingungan dalam interpretasi penulisan tesis penulis dengan defenisi dalam istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk minat yang diinginkan dalam suatu kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dandiatursebelumnya(KBBI, 2008).
2. Ketentuan adalah sesuatu yang telah ditentukan; ketetapan(KBBI, 2008).
3. Transaksi adalah peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan.
4. Pegadaian Syari’ah adalah perjanjian transaksi Syariah untuk pembiayaan yang cepat, praktis dan damai.
5. Pekanbaru merupakan lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi nyata melalui langkah-langkah sistematis.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian telah tergolong dalam gabungan *survey* dan normatif, yakni penelitian tentang norma hukum yang dikaitkan dengan penelitian lapangan (Masri Singarimbun, 1995). Sedangkan sifat dari penelitian ini menunjukkan deskriptif, yang jelas tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan diteliti.

#### 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objeknya yaitu Akad/Perjanjian baku yang berlaku pada Pegadaiana Syariah Pekanbaru (Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani).

#### 3. Populasi dan Sampel

“Populasi adalah keseluruhan atau set objek dengan ciri-ciri atau kriteria yang sama” (Bambang Sunggono, 2007), atau populasi adalah objek penelitian sebagai tujuan pengumpulan dan pengumpulan data (Joko Subagyo, 2011). Mengacu pada bagaimana pelaksanaan pegadaian syariah di Pekanbaru, maka penulis menetapkan populasi pada penelitian ini adalah pimpinan dan staff cabang pegadaian syariah Ahmad Yani serta lima (5) orang nasabah dari CPS Ahmad Yani yang dipilih secara acak berdasarkan data yang diperoleh di kantor pegadaian tersebut. Karena populasi dari penelitian ini sedikit, maka tidak diperlukan sampel dan penulis akan meneliti semua populasi tersebut.

#### 4. Data dan Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam tinjauan ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, informasi penting, informasi operasional, dan informasi tersier yang terdiri dari:

##### a. Data primer

“Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait”

##### b. Data sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis pada studi literatur, misalnya dokumen Akad/Perjanjian baku yang berlaku pada Pegadaian Syariah Pekanbaru dan ketentuan-ketentuan yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah yaitu buku-buku hukum dan artikel atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti ini”.

##### c. Data tersier

“Bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh dari bahan yang memberikan instruksi atau penjelasan untuk data primer dan sekunder, misalnya Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan bacaan lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini”.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Mengumpulkan data penelitian ini dengan memberikan pertanyaan kepada responden. Wawancara digunakan dan langsung dibuat untuk para responden yang terkait dalam penelitian ini.

b. Telaah pustaka

Mencari data sekunder dan tersier dari bahan-bahan kepustakaan yang membahas masalah sejenis pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang dipakai pada analisis ini yaitu data kualitatif, yaitu, pengamatan yang di ambil dari informasi berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai teknik yang terus-menerus diimplementasikan dengan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data umum ke data spesifik. Langkah seterusnya adalah menganalisis data melalui undang-undang, hasil penelitian, jurnal, buku-buku, internet yang terkait dengan penelitian ini atau membuat referensi untuk itu. Serta metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan berpedoman kepada cara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan khusus kepada dalil yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Dan Perkembangan Pegadaian Syariah

##### 1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pengertian gadai menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor atau oleh kuasa lain atas namanya, dan yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutangnya; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pengertian gadai dalam bahasa arab disebut *rahn*, ia merupakan perjanjian menanhan atau menyerahkan barang yang akan menjadi angunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara*” sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.

Pegadaian syariah ia adalah unit layanan syariah yang pelaksanaannya oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, disamping berdirinya unit layanan

konvensional. Berdiri unit layanan syariah yang konsepnya berdasarkan perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah (Tarantang et al., 2019).

Dalam fiqh sunnah, gadai ialah rahn. Rahn secara bahasa diartikan untuk menahan salah satu sumber peminjam untuk pinjaman yang dia dapatkan. Sedangkan penjelasan gadai menurut hukum syara' adalah:

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam perdagangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut” (Sulpitra, 2018).

Berdasarkan defenisi lain menyatakan bahwa Gadai Syariah (rahn) menahan harta rahn sebagai barang dijamin atau marhun di muka marhun bih marhun memiliki hal yang konservatif dengan cara ini pihak yang memegang barang dagangan murtahin meyakinkan jaminan untuk mengklaim kembali semua atau sebagian dari piutang (Sulpitra, 2018).

Menurut Basyir dalam Rais (Sulpitra, 2018) Rahn ialah perjanjian menahan Produk sebagai jaminan atas kewajiban yang menjadikan suatu benda syara' sebagai jaminan atas marhun bih dengan adanya kewajiban tersebut maka seluruh atau sebagian dari kewajiban tersebut maka seluruh atau sebagian dari kewajiban tersebut dapat diakui selain itu sesuai keyakinan Abu Zakaria Al-Ansari (LSIK dalam Rais, 2006) Rahn adalah membuat pasal yang menjadi harta untuk kepastian marhun bih yang dapat dibayar dari (biaya) objek marhun jika marhun bih tidak dibayar.

Pegadaian adalah sebuah yayasan yang diakui kelompok untuk kerangka gadai, organisasi ini dimulai pada masa pemerintahan belanda yang pada awalnya didirikan di italia yang kemudian dipoles di distrik-distrik eropa lainnya, misalnya di inggris. Kerangka gadai masuk ke indonesia dibawa dan diciptakan oleh belanda (VOC) sekitar abad ke-19. Untuk bekerja dengan latihan keuangan, VOC mendirikan Bank Van Leening, sebuah lembaga yang diakui untuk kerangka gadai. Bank Van Leening pertama kali menetap di batavia pada tanggal 20 agustus 1764 tergantung pada pilihan gubernur jendral Van Imhoff. Namun, setelah inggris mengambil alih indonesia dari belanda (1811-1816) BankVan Leening milik pemerintah belanda di bubarkan dan gubernur jenderal Thomas Stamford Raffles menyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mendirikan tangan kedua usaha toko dengan persetujuan dari pemerintah lingkungan. Bagaimanapun juga, strategi ini justru berdampak pada pemegang izin predatory lender atau predatory leader yang di anggap kurang produktif, sehingga mereka menetapkan biaya pembiayaan pada kredit secara subyektif,, namun ketika belanda kembali ke indonesia dengan tidak benar-benar menyelesaikan pegadaianitu. Laludiurus langaung oleh otoritas publik untuk memberikan jaminan, selanjutnya keungungan yang lebih menonjol bagi masyarakat dan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda diberikan staatsblad (stbl 1901 No.131 tanggal 12 maret 1901)(Tarantang et al., 2019).

Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 di dirikan pegadaian negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian. Selanjutnya

pada tahun 1902 didirikan lagi pegadaian di kota cianjur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang (Sutedi, 2011).

Pada Awal pemerintahan indonesia pergadaian hukum syariah di indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari keinginan penduduk indonesia untuk melakukan gadai tergantung pada standar syariah dan penganturan pemerintah dalam perputaran moneter sesuai dengan kualitas dan standar hukum islam. Selain itu, keunggulan kebijakan strategis moneter islam yang berkembang dan memiliki peluang bagus untuk diciptakan.

Dikeluarkannya UU tentang pokok perbankan mengenai hal diatas di dalamnya mengarahkan perbankan syariah memberikan bukan untuk merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan pada lembaga keuangan syariah konsepnya bagi hasil pada UU Nomor 10 Tahun 1998. Kondisi ini dimanfaatkan umat islam dengan mendirikan bank islami. Berdasarkan undang-undang ini telah dibentuk lembaga keuangan syariah (LKS), mula-mula oraganisasi keuangan islam khususnya bank muamalat sebagai pionir, dan lain-lain bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya lembaga proteksi syariah, pegadaian syariah dan lain-lain.

Pegadaian syariah salah satu unit layanan syariah yang pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), bekerjasama dengan perum pegadaian. Jenis keikutsertaan antara kedua perkumpulan tersebut, khususnya sebagai pendukung rangka gadai dan BMI untuk melayani nasabah dengan memberikan modal dengan konsep

syariah sebagai pihak kontributor selanjutnya, aset kerja sama keduanya melahirkan Unit Pelayanan gadai syariah (sekarang cabang pegadaian syariah). Selain kemitraan kedua lembaga, gadai syariah juga oleh bank usaha lain yang membutuhkan unit khusus syariah(UUS).(Hasan, 2018).

Dapat dilihat terbukanya pintu gadai dalam pelaksanaan gadai yang sesuai dengan standar syariah, perum pegadaian melangkah maju dan bekerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) mencari latihan gadai syariah sebagai perluasan usaha gadainya sehingga pada bulan Mei 2002 dilakukan upaya terkoordinasi antara keduanya untuk memberangkatkan gadai syariah khususnya BMI sebagai penyandang dana.(Hasan, 2018).

Untuk menghadapi aksi tersebut, Unit Pelayanan Gadai Syariah dibentuk sebagai outlet bantuan yang berbeda namun di bawah satu atap di cabang perum pegadaian. Cabang utama yang dipilih adalah perum pegadaian cabang Dewi Sartika yang mendapatkan pembiayaan modal dari BMI sebesar Rp. 1.550.000.000.00 dan takaran Rp. 24.435.000.000.000.00 yang direncanakan untuk pengembangan organisasi unit pelayanan gadai syariah (sekarang cabang syariah). Partisipasi ini menggunakan plot musyarakah (kerjasama spekulasi pembagian keuntungan). Proporsi bagi hasil yang disepakati BMI dengan perum pegadaian adalah 50-50 yang diibaratkan seperti jarum jam melalui angsuran yang terjadwal secara teratur.. (Hasan, 2018).

Pengakuan terhadap organisasi penting ini sebenarnya sudah diatur sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian mengarahkan laporan kerabat di Malaysia, yang kemudian membicarakan tentang

rencana pendirian pegadaian syariah kedua. Hanya saja pada sistem selanjutnya efek samping dari pemeriksaan serupa yang diperoleh dan dibuarkan, terhalang masalah internal organisasi. Pegadaian Syariah adalah organisasi yang cukup baru di Indonesia, gagasan kegiatan pegadaian Syariah mengacu pada kerangka kerja manajerial yang maju, khususnya standar kewarasan, produktivitas dan kecukupan yang sejalan dengan kualitas Islami. Kapasitas fungsional pegadaian syariah dilengkapi dengan tempat kerja dengan pelayanan gadai syariah (ULGS) sebagai unit otoritatif dibawah arahan divisi bisnis lain PT. Pegadaian. ULGS adalah unit khusus otonom yang pada dasarnya terisolasi dalam administrasinya dari organisasi gadai biasa. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Diikuti kembali berdirinya ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Sekitar waktu yang sama hingga September 2003. Masih dalam waktu yang hampir bersamaan, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi pegadaian syariah. (Soemitra, 2009).

Menjelang akhir Februari 2009 pembiayaan lengkap pegadaian Syariah mencapai Rp. 1.6 triliun dengan 600 klien dan 120 kantor cabang. Jumlah ini masih lebih rendah dari kantor cabang pegadaian biasa yang berjumlah 3.000 unit. Pembiayaan Pegadaian syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) bertambah hingga Rp. 8.2 Miliar, yang berarti bahwa jumlah tersebut lebih tinggi dari tujuan yang mendasarinya sebesar Rp. 7,5 miliar. Ekspansi bisnis gadai syariah meningkat menjadi 158 persen menjelang akhir 2010. Ini merupakan peningkatan tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90% sementara itu, ekspansi

Pergadaian Syariah pada tahun 2008 lebih rendah dibandingkan 2009 dan 2010 yang hanya 67,7 persen. Sebagai aturan, pegadaian syariah telah berkembang pesat dari satu tahun ke tahun lainnya.(Soemitra, 2009).

## **2. Perkembangan Pegadaian Syariah**

Perkembangan usaha jasa gadai merupakan sebuah lembaga syariah sudah menjadi darah daging bagi masyarakat dengan perkembangan Pegadaian biasa, meskipun jumlah kantor perusahaan, pelanggan, omzet, dan keuntungan masih belum besar. Meski demikian pada dasarnya perlu di pikirkan perbaikan, terutama dengan adanya strategi administrasi di beberapa ruang kantor jaringan pegadaian Syariah seperti di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia sudah memasuki tahun ketujuh sejak diberangkatkan pada Januari 2003. Beberapa kemajuan telah dicapai meskipun nyatanya tidak terlepas dari kekurangan. Meski demikian secara keseluruhan peningkatan tersebut sangat mengembirakan bagi organisasi Gadai Syariah di Indonesia, perkembangan Pegadaian Syariah hingga akhir Februari 2009, all out financing mencapai 1.6 triliun dengan 600 ribu klien jumlah kantor cabang adalah 120 unit, meskipun kondisi ini masih lebih sederhana dari pada kantor cabang pegadaian biasa yang berjumlah 3.000 unit, berarti hanya 4% wajar jika pada tahun 2009 jumlah pembiayaan bertambah hingga Rp. 2,8 triliun dan jumlah cabang Pegadaian Syariah menjadi 300 unit (Harian Republik, 16 Februari 2009). Pada tahun 2009 rencana pembiayaan Pegadaian Syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) bertambah hingga 8.2 miliar lebih tinggi dari tujuan pokok

sebesar Rp. 7.5 miliar. Tahun ini pegadaian syariah juga akan menunpuk usaha emas dengan barang-barang mulia. (Pirgon Matua, 2003).

Pihak pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang secara hukum sesuai syariah salah satunya yaitu gadai syariah, yang kemudian disahkan oleh pihak pemerintahan DPR tentang UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, agar diterapkan dalam perekonomian sesuai syariah.

Pada tahun 2002 sistem pegadaian syariah mulai diterapkan kembali dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi beroperasi dan oleh karena itu cabang pegadaian Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian utama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah ke depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. konsisten dengan survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 miliar rupiah, pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target sebesar 5 miliar rupiah. (Ahby, 2012).

Pegadaian syariah tidak menekankan pemberian bunga atas barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang membebaskan biaya perawatan atas barang yang digadaikan. harga dihitung dari nilai produk, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan di pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar adalah jumlah yang dipinjamkan (Said, 2010).

Penerbitan PP/10 tertanggal 1 April 1990 ini dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian, salah satu hal yang perlu dicermati adalah PP10 menegaskan misi yang harus dilakukan oleh Pegadaian untuk mencegah praktik

korupsi. riba, misi ini tidak berubah sampai dikeluarkannya PP103/2000 yang dipakai sebagai dasar kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian sebelum Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun kemudian harus diakui ada beberapa aspek yang menolak anggapan tersebut. Setelah melakukan penelitian yang panjang lebar, akhirnya teretuslah ide untuk mendirikan unit Pelayanan Gadai Syariah karena dibukanya pembukaan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. (Umam, 2011).

ISSN 2407-9189 Kolokium Riset Universitas ke-4 Tahun 2016 harus diselenggarakan oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP103/2000 yang diberlakukan karena menjadi dasar kegiatan usaha Perum Pegadaian selama ini. Banyak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Umam, 2011).

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini

merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Umam, 2011).

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Pada Pegadaian Syariah**

Rahn dalam syariat islam dilakukan dengan sengaja atas dasar tolong menolong dan tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan, sedangkan gadai dalam hukum adat, selain standar membantu dengan memberi bantuan juga menarik keuntungan melalui atas sewa modal yang tidak benar-benar diselesaikan sebelumnya. Dalam syariat islam tidak dikenal “premi tunai” dengan demikian dalam gadai syariah pegadaian tidak tergantung pada tambahan angsuran atas kredit yang di peroleh namun masih dikemungkinan untuk mendapat imbalan sebagai sewa untuk kapasitas marhun (jaminan). (Ghufron, 2002).

Hukum Rahn ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Surah Al Baqarah dan Hadis. Surah Al-Baqarah ayat 283 menyatakan bahwa dengan asumsi seseorang berdakwah dengan uang sungguhan, maka harus ada jaminan atau jaminan tempat bagi pemegang rekening yang dipegang oleh debitur. Bagian inilah yang menjadi alasan hukum rahn mengingat ayat tersebut merujuk pada kata rihaanun yang

mungkin merupakan gaya penggarap dari kata ra-ha-na. Penjelasan keabsahan as-Sunnah terhadap Rahn ini terdapat dalam beberapa hadits, termasuk hadits yang dijelaskan oleh Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah meletakkan lapisan pertahanannya pada seorang Yahudi di Madinah dan dia mengambil sebuah ayat atau jagunh untuknya. keluarga. (J.Satrio, 2002).

Menurut Ulama tentang rahn dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 Rahn adalah alasan penyiapan peneliti di Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah pemahaman yang menyatakan bahwa secara keseluruhan akad rahn (kewajiban menjamin ) diperbolehkan secara hukum, bahwa penggadai dapat mengambil manfaat selama barang yang digadaikan itu bermanfaat dan tidak mengurangi nilai barang yang digadaikan, sebagian besar peneliti selain dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai seharusnya' t menggunakan produk gadai dengan imajinasi apapun.

Berikut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pegadaian syariah, (Usman, 2009).

- a. Objek yang bisa dijadikan jaminan utang hanya barang yang bersifat materi yang hanya mencakup benda berwujud saja.
- b. Berakhirnya *rahnapabila* hanya diniatkan untuk meminjamkan atau menitipkan.
- c. Sahnya *Rahn* harus berakal dan adanya lafadz penyerahan, Sah menurut hukum.
- d. Cacat pada barang jaminan yang berada di tangan kreditur merupakan tanggung jawab kreditur atau murtahin.

- e. Cacat pada barang yang digadaikan kepada wakil murtahin bukanlah kesalahan murtahin, melainkan kesalahan orang yang mewakili dan pemegang marhun.
- f. Mengizinkan semua pemilik harta untuk menjaminkan harta bersama, tetapi melarang menjaminkan sebagian dari benda jaminan.
- g. kelebihan barang jaminan adalah hak rahin karena pemilik barang dan rahin yang bertanggung jawab atas harga yang dikeluarkan untuk pemeliharannya. Jika murtahin ingin meminta keuntungan dari marhun bih di tangannya, harus dengan izin rahin dan oleh karena itu biaya pemeliharaan ditanggung oleh murtahin. Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya :  
(Soemitra, 2009)
  - 1. Rukun gadai
    - 1) Adanya Ar-Rahin Adalah seorang yang mengadaikan barang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki barang yang digadaikan.
    - 2) Adanya Al-Murtahin Adalah orang yang menerima gadai yang merupakan suatu lembaga yang mendapat kepercayaan untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan barang.
    - 3) Adanya Al-Marhun Adalah Barang yang Digadaikan.
    - 4) Adanya Marhun Bih ialah berbagai harta yang diberi oleh murtahin kepada rahin berdasarkan takaran marhunnya.

5) Adanya Sighat, Ijab Qabul Hal tersebut merupakan pemahaman antara rahin dan murtahin dalam menggelolah gadai.

## 2. Syarat gadai

- 1) Rahin dan Murtahin Merupakan pihak yang terlibat dalam pengaturan rahn, untuk lebih spesifik rahin dan murtahin harus berakal sehat yang berarti kelayakan seseorang untuk melakukan gadai.
- 2) Sighat tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan suatu waktu dimasa yang akan datang.
- 3) Marhun Bih harus berupa hak wajib untuk diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang memiliki manfaat jika tidak memiliki manfaat maka tidak sah, barang harus dihitung jumlahnya jika tidak bisa diukur juga tidak sah.
- 4) Al-Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang Aturan yang dijelaskan masalah ini adalah bahwa gadai bisa dilakukan pada seluruh macam harga semua jual-beli. (Soemitra, 2009).

Mengingat apa yang dijelaskan di atas, Rahn memiliki ekstensi yang luas sehingga menjadi menjadi sesuatu di luar pion. Meskipun demikian, dari arti dan luasnya rahn sebagaimana diungkapkan oleh Imam malik maliki dan para peneliti utamanya, Rahn dapat dibagi menjadi beberapa macam sampai saat ini, Rahn yang telah tercipta dalam ekonomi islam, baik di indonesia maupun di berbagai negara yang menumbuhkan pemikiran tentang masalah keuangan islam dan

memasukan rahn didalamnya, rahn dikenal dan disamakan dengan gadai dan rahn hukmi yang dibandingkan dengan wali. (Soemitra, 2015).

Kontrak Gadai Syariah (Rahn) dasarnya, gadai merupakan kontrak yang dibolehkan dalam Islam. Dalil-dalil menjadi dasar untuk memperoleh bidak adalah::

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al Baqarah yang artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. Al-Baqarah : 283)”*

Ayat di atas dapat dimegerti siapapun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum dapat seorang penulis yang digunakam sebagai perwakilan atau yang menjamin, hendaknya menyerahkan barang yang telah menjadi jaminan kepada orang pemberi utang agar dapat tenang dan orang yang berutang mampu melunasi utangnya (Gandi, 2018).

2. Al-Hadits Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

*“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengancara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan (shahih muslim)”*.

Dari hadits di atas, dapat dilihat bahwa bermuamalah juga dibenarkan jika dilakukan dengan non-Muslim bahkan harus dengan jaminan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi orang yang memberikan pinjaman atau hutang.

3. Ijma' Ulama

Perjanjian tersebut telah diatur sebelumnya oleh semua ulama mujtahid yang memenuhi syarat, perjanjian tersebut hanya terbatas pada hal-hal hukum amaliyah, termasuk yang berhubungan dengan muamalah, yang didalamnya terdapat ekonomi dan tidak terjangkau oleh masalah-masalah aqidah.. (Romli As, 1999)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Pada Pegadaian Konvensional**

Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum KUH Perdata pasal 1150. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa Gadai memiliki hak yang diperoleh kreditur yang mempunyai piutang atas barang yang bergerak, barang yang nantinya diserahkan kepada kreditur atau atas nama hutang, yang mempunyai hutang memberikan fasilitas kepada orang yang memberikan hutang agar mereka menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang jika mereka tidak dapat melunasinya ketika itu. jatuh tempo.

Demikian pula Pasal 1152 KUHPerdata juga menjelaskan. Pengaturan dalam gadai adalah melalui ayat 1 dan beberapa pasal. Penggadaian yang diperbolehkan untuk menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman tidak diharapkan sebagai suatu perjanjian yuridis yang dapat mengakibatkan bertanggung menjadi pemilik barang yang digadaikan. Akibatnya, pemegang gadai hanya sebatas pemegang agar penyewa tidak menjadi bezitter dalam pengertian umum, sehingga bezit dalam gadai disebut pandbezit. (J.Satrio, 2002).

Ketentuan pasal 1150 dan pasal lainnya dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai hak gadai yang memiliki sifat dan ciri-ciri hak gadai sebagai berikut :

- a. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPerdata),
- b. Itu adalah hak atas benda bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) *juncto* pasal 528 KUH Perdata), oleh karena itu baik barang gadai itu dialihkan atau dialihkan kepada orang lain, barang gadai itu tetap ikuti siapapun itemnya drop de suite, jadi jika jaminan itu hilang kreditur atau pemegang hak gadai berhak untuk menuntutnya kembali.
- c. Hak gadai memberikan kedudukan *droit de preference* kepada kreditur pemegang hak gadai. (Pasal 1150 dan Pasal 1133 KUH Perdata),
- d. Gadai adalah akses terhadap perjanjian pokok tertentu. (Pasal 1150 KUH Perdata),
- e. Benda yang di gadaikan harus berada ditangan kreditur atau pihak ketiga untuk dan atas nama kreditur. (Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata),
- f. Gadai memiliki sifat *oldeel baal* atau tidak dapat dibagi (Pasal 1150 KUH Perdata).

Penerbitan barang gadai dari pegadaian bersifat langsung dan tidak dapat digangu gugat. Penerimaan benda gadai dari pemberi gadai dapat dilakukan baik dengan menyerahkan penguasaan atas benda yang digadaikan kepada bank atau pihak luar untuk membantu pemberi pinjaman sebagai pemegang janji. Persetujuan tidak hanya sekedar janji. Namun sampai dilakukan pemberian benda

gadai dari kuasa yang berutang atau pegadaian (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2006).

#### Pasal 1152 KUH Perdata

“Hak gadai, atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditur.” Hak gadai hapus, apabila barang gadainya keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.”

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perubahan Badan Hukum dari Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Badan Usaha Milik Negara (PERSERO), dalam peraturan pemerintah pengertian gadai secara khusus adalah Tidak dijelaskan di dalamnya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Kewajiban Keuangan Perusahaan (PT) hanya menjelaskan bahwa gadai saham diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) UUPT, yaitu gadai saham. saham atau jaminan fidusia atas saham yang dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicatat dalam daftar pemegang saham.

Dasar hukum Gadai terdapat dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Kata gadai dalam KUHPerdata menunjukkan dua pengertian. yang utama mengacu pada pasal (benda yang digadaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1152 KUHPerdata), yang kedua menunjukkan yang benar (gadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata).

Pasal 1150 KUH Perdata

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Pasal 1151 KUH Perdata

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

Pasal 1152 KUH Perdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas prakarsa kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.”

“Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

Pasal 1152 bis KUH Perdata

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

Pasal 1153 KUH Perdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan penyampaian mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai penyampaian itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

Pasal 1154 KUH Perdata

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, kreditur tidak diperkenankan memindahkan barang yang digadaikan itu

menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

Pasal 1155 KUH Perdata

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah berlalunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah hutang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

Pasal 1156 KUH Perdata

“Dalam segala aspek, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang

akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar hutang beserta bunga dan biayanya.”

“Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lalu, kreditur wajib untuk menyampaikannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegram atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

Pasal 1157 KUH Perdata

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Pasal 1158 KUH Perdata

“Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.”

“Dengan asumsi kewajiban yang diperoleh dari piutang yang dijual tidak menimbulkan bunga, maka bunga yang diperoleh pemegang nazar dipotong dari jumlah pokok yang terutang.”.

Pasal 1159 KUH Perdata

“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diserahkan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali

barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya hutang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.”

“Bila antara kreditur dan debitur terjadi hutang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua hutang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

Pasal 1160 KUH Perdata

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun hutang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum hutang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.”

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata mengatakan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang yang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan gadai adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi.

Jadi dapat dijelaskan juga bahwa sebuah hak didapatkan seseorang yang memiliki piutang dari sebuah barang gadai, yang dialihkan padanya dari seseorang yang mempunyai hutang ataupun dari orang lain dengan menggunakan namanya, bersama yang menyerahkan kekuasaannya pada pihak yang memiliki piutang guna mendapat dilunasinya dari barang gadai yang didahulukan dari pada orang-orang memiliki piutang lain, disertai pengecualian pengeluaran guna pelepasan barang gadai serta dana yang sudah dialokasikan guna peyelamatan sesudah barang gadai digadaikan, pengeluaran yang mana wajib didahulukan.

Atau dapat dijelaskan pula bahwa dalam pegadaian konvensional dapat dijelaskan pula bahwa yang memberi gadai maupun yang menerima gadai mempunyai hak serta kewajiban berkaitan dengan urusan gadai berikut, untuk yang memberi gadai, ia mempunyai tanggungan atau beban guna melakukan penyerahan barang bergerak atau barang gadai yang ia gadai beralih dari kuasanya ke pihak pegadaian atau penerima gadai. Barang gadai tersebut dapat kepunyaannya sendiri ataupun kepunyaan pihak ketiga yang memang hendak menjaminkan pelunasan hutang-hutang nasabah atau pemberi gadai. Proses menyerahkan barang gadai tersebut adalah persyaratan yang wajib atau mutlak sebagaimana penjelasan diatas. Tak terjadinya proses penyerahan dinyatakan batal demi hukum (Mariam Darus, 1999).

Beban atau tanggungan berikutnya ialah membayar biaya pros memelihara serta menyelamatkan barang gadaianya yang diberikan serta keberadaan didalam kuasa penerima gadai atau pegadaian. Selain tanggungan tersebut, pemberi gadai atau nasabsh berhak melakukan pengambilan barang gadaianya apabila hutang-

hutang selesai terlunasi. Pemberi gadai atau nasabah bisa melakukan penuntutan terhadap haknya pada penerima gadai atau pegadaian apabila hutang-hutang nasabah telah lunas. Baik pihak pegadaian maupun pemberi gadai ataupun pihak ketiga yang memegang gadai, mempunyai tanggungan guna melakukan perawatan atau pemeliharaan barang gadaian yang keberadaannya pada kuasanya. Jika barang gadai mengalami kecacatan, kerusakan atau kehilangan maupun merosotnya nilai barang yang dikarenakan keteledoran pemegang kuasa barang gadai, pihak tersebut wajib menanggung seluruh kerugian dari keteledorannya. Dengan tanggungan tersebut, oleh karena itu pihak pegadaian atau penerima gadai bisa meminta atau mengenakan biaya pemeliharaan atas barang gadai.

Selain tanggung jawab didalam memelihara barang gadai, pihak pegadaian atau penerima gadai mempunyai hak melaksanakan eksekusi, bisa eksekusi parate ataupun title eksekutorial dari barang gadaian tersebut jika pemberi gadai melewati batas waktu yang telah ditentukan guna melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Penerima gadai memiliki hak untuk melakukan pengambilan pelunasan tersebut. Dan juga pegadaian berhak diprioritaskan dahulu (kreditur konkuren) didalam proses melunasi. Didalam proses tersebut, penerima gadai atau pegadaian juga berhak melakukan pengambilan bunga dari barang yang digadaikan jika terdapat umumnya obyek itu merupakan piutang atau tagihan pemberi gadai dari pihak lainnya. Penerima gadai juga mempunyai hak retensi atau menahan barang gadai apabila proses melunasi hutang-hutang pemberi gadai pada penerima gadai belum terselesaikan.

Selain itu pejabat pegadaian memiliki hak-hak sebagai berikut : (Mariam Daru, 2005)

- a. Bersedia menolak pegadaian kapanpun, dengan alasan tidak diperbolehkan dan diakui sebagai barang gadai, dengan alasan yang tidak disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 (Peraturan pokok Pegadaian)
- b. Menentukiskan dana yang bisa dipinjamkan kepada nasabah.
- c. Pihak gadai terlebih dahulu memeriksa barang yang digadaikan dari hal-hal yang buruk sehingga ragu-ragu untuk melanjutkan siklus gadai. Dengan demikian menunjukkan bahwa peraturan pokok Pegadaian berfokus pada kedudukan (*beschikkings bevoegdheid*) nasabah.

Sedangkan kewajiban pejabat pegadaian, adalah : (Mariam Daru, 2005)

- a. Melakukan penyimpanan barang gadai dengan sebaik mungkin, sehingga tidak cacat, rusak atau nilainya tidak turun, dengan kata lain berkewajiban untuk menanggung hilang barang atau penurunan harga barang gadai, apabila terjadi kelalaian (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
- b. Menyampaikan kewajiban ke pemberi gadai, bila barang gadai telah dijual Pasal 1156 ayat 2 KUHPdt). Kewajiban penyampaian itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu hubungan pos maupun telegram, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegram atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai penyampaian yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPdata).

- c. Memiliki tanggung jawab pada hasil pelelangan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Transaksi Pegadaian Pada Cabang Pegadaian Syariah Di Pekanbaru

Fakta akad yang di gunakan pada transaksi Gadai Syariah di pekanbaru Menggunakan akad Rahn yang berarti menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterima atau murtahin Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai.

Berikut beberapa Keunggulan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru :

- a. Proses melakukan Pegadaian sangat sederhana tidak ribet dan menggunakan prinsip syariah.
- b. Pembiayaannya memberikan solusi tepat pada kebutuhan
- c. Dana yang diinginkan cepat dengan konsep syariah, dan prosesnya cepat hanya membutuhkan waktu 15 menit.
- d. Pemberian pembiayaan diberikan sebesar 95% untuk emas lantakan dan 92 sampai dengan 93% untuk emas perhiasan.
- e. Barang yang sudah di gadaikan dijamin aman karena telah diasuransikan oleh pihak gadai.

Oleh karena itu, Pegadaian Cabang Syari'ah Ahmad Yani Pekanbaru berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan Marhun yang telah dijamin oleh kreditur agar pegadaian memberikan pinjaman seperti yang dijanjikan kepada

klien. Sedangkan untuk emas gadai dengan jangka waktu 16 sampai 24 karat kapasitas pinjamannya 95% dari perkiraan biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor puncak, kemudian dikirim ke kantor cabang sebagai laporan kembali untuk dicatat (Slamet, Wawancara dengan pimpinan UPC Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani yang diwakili oleh staf pada tanggal 11 Juni 2020).

Berikut biaya penetapan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru :

- a. Biaya pemeliharaan dan perawatan barang tergantung pada golongan pembiayaan yang di nilai dari bentuk barang untuk masa empat bulan yang dihitung per 10 hari. Biaya ini dibayar pada saat melunasi/perpanjangan.
- b. Biaya Administrasi
  - Rp. 50.000 Sampai dengan Rp.500.000 = Rp. 2000
  - Rp. 550.000 Sampai dengan 1.000.000 =Rp. 8000
  - Rp. 1.050.000 Sampai dengan 2.500.000 =Rp. 15.000
  - Rp. 2.550.000 Sampai dengan 5.000.000 =Rp. 25.000
  - Rp. 5.100.000 Sampai dengan Rp. 10.000.000 =Rp 40.000
  - Rp. 10.100.000Sampai dengan 15.000.000 =Rp. 60.000
  - Rp. 15.100.000Sampai dengan 20.000.000 =Rp. 80.000
  - Rp. 20.100.000 Dan Seterusnya =Rp. 100.000

Biaya Gadai Syariah Rahn emas pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan

penyajianya adalah Pengakuan dan Pengukuran. Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni : (katan, PSAK 107).

- a. Pinjaman/kas dinilai seberapa besar jumlah yang akan dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pendapatan sewa selama pada masa akad terjadi akan diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya Penyajian dan Pengungkapan.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi : (katan, PSAK 107)

- a. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

Untuk lebih memudahkan dan dapat dipahami, penulis memberikan sebuah pembiayaan gadai emas bersanatransaksi akuntannya yangtelah ditentukan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Berikut ini adalahilustrasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru:

Ibu Tina memiliki barang jaminan yang akan di gadaikannya berupa emas kepada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan nilai

taksiran pada tanggal 20 September sebesar Rp. 10.000.000 dengan *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah adalah Rp. 9.000.000 (90% x 10.000.000). Besarnya *ijarah* yang dibebankan kepada ibu tina per 10 hari dengan jangka waktu 4 bulan dengan perhitungan besar biaya penitipan yang harus dibayar buktina yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru  $\text{Rp. } 100.000.000 / \text{Rp. } 10000 \times 85 \times 10/10 = \text{Rp. } 85.000$  Ibu Tina bisa mendapatkan pinjaman senilai Rp. 9000.000, dengan perhitungan biaya penitipan yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yaitu perhitungan per 10 hari dengan jangka waktu 4 bulan senilai Rp. 85.000. Jika Ibu Tina Menggunakan *Marhun bih* selama 25 hari, dengan *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan 10 hari maka besarnya *ijarah* adalah Rp. 255.000 dari Rp. 85 x 3. yang akan dibayarkan pada saat ibu tina akan melakukan pelunasan atau memperpanjang *Marhun Bih* (Afis, Wawancara dengan Fungsional Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pada tanggal 11 Juni 2020).

Berikut penjelasan tentang pembiayaan gadai emas syariah sebagai berikut :

1. Saat pembiayaan akad pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru gadai syariah pada saat terjadinya akad dan pihak Pegadaian memberikanehubungan dengan klien ketika pegadaian menandatangani dan kemudian mengeluarkan aset untuk ukuran uang muka yang telah disepakati oleh pihak pegadaian dengan nasabah yang akan meminjam. Disaat itulah pemahaman gadai syariah telah didukung oleh dan produk gadai telah didapatkan oleh pegadaian maka pada saat itu pembiayaan gadai syariah telah diperkirakan dengan besaran pembiayaan

yang akan diberikan pada saat penyerahan uang muka. Namun jika kita melihat lebih jauh kedalam pelatihan, pembayaran yang dilakukan pegadaian bisa di cirikan sebagai pertukaran keseimbangan ukuran utama kredit.

2. (pinjaman) dari rekening pegadaian ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktivitas harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian dan dibayarkan saat akad pembiayaan terjadi. Untuk contoh kasus Ibu Tina di atas, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan mengecek berapa kisaran pembiayaan gadai, disaat itu juga pihak akan menerima barang tersebut.
3. Saat menerima angsuran atau cicilan yang telah disepakati dengan konsep syariat Islam, pegadaian yang merupakan mitra nasabah tidak dikenankan untuk memberi tuntutan ke nasabah yang nantinya

mengganggu keadaan keuangan nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas, angsuran komitmen dapat dilakukan setelah 4 bulan perjanjian, untuk lebih spesifik kapan duharapkan.

Jika penerima angsuran berasal dari Pegadaian dan sebagai turunan dari kepala pembiayaan, ia merasakan pembayaran sewa untuk administrasi mereka. Bagaimanapun, tidak persis dengan, ukuran porsi yang harus dibayar, Pegadaian akan menerima pembayaran dari bantuan sewa yang diberikan oleh pegadaian, maka kelebihanannya akan digunakan sebagai tunjangan dari uang muka.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menetapkan proses pengukuran untuk pendapatan, yaitu :

- a) Peminjaman/kas dilihat dari besar jumlah yang akan dipinjamkan disaat terjadinya pinjaman.
- b) Jaminan sewa pada saat perjanjian akan dirasakan ketika sewa ditempat diserahkan kepada penghuni (rahin)..

Penulis telah menghimpun data melalui wawancara dan observasi di lapangan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang keterangannya penulis akan memeriksa dan kemudian dijumlahkan menjadi suatu hasil pemeriksaan terhadap penggunaan pada Perum Pegadaian Syariah bagian Ahmad Yani Pekanbaru Khususnya:

- a) Akad yang akan digunakan
  - (a) Akad *Rahn*

Akad Rahn nasabah (*rahin*), menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

(b) Akad *Ijarah*

Akad *ljarah* akad yang objeknya merupakan penukaran harta benda pada masa tertentu, yakni pemilikan manfaat atas imbalan, sama dengan seseorang yang menjual manfaat barang. Akad ini memperbolehkan menggunakan manfaat atau jasa dengan pengantian berupa kompensasi. (Ghufron, 2002).

b) Pemberian Diskon

Diskon diberikan kepada *rahin* karena dalam hal ini *rahin* tidak mengambil *marhun bih* penuh tergantung pada produk yang dinilai. Batasan diberikan dengan mempertimbangkan bahaya *marhun bih* yang tidak dikembalikan oleh *rahin* akan untuk dikurangi. Semakin kecil minat *marhun bih*, semakin kecil pula bahaya *marhun bih* tidak akan kembali ke *pagadaian*, sehingga akan diberikan potongan harga yang lebih besar. Pemberian batasan adalah *staregi internal* perusahaan sebagai hadiah bagi *rahin* untuk mengurangi bahaya yang terlihat oleh perusahaan.

c) Persyaratan pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Nasabah pinjaman dengan *Rahn* pada Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani adalah sebagai berikut :

- (a) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- (b) Menyerahkan Jaminan berupa barang
- (c) Untuk kendaraan mobil dan motor membawa BPKB dan STNK yang asli
- d) Pemberian pinjaman, Penentuan Uang Pinjaman (*marhun bih*) dan Biaya Administrasi

Dalam keunggulannya pada Pegadaian syariah Ahmad Yani Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- (a) Layanan Rahn tersedia di Outlet pegadaian syariah di seluruh indonesia
- (b) Prosedur pengajuan pinjaman sangatlah mudah untuk calon nasabah atau debitur perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga.
- (c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- (d) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta.
- (e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur.
- (f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- (g) Tanpa perlu membuka rekening.
- (h) Barang yang terjamin tersimpan aman di pegadaian.

Berdasarkan menurut pengamat penulis dalam penelitian ini, pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah menerapkan landasan hukum Fatwa DSN No 25/DSNMUI/III/2002 mengenai *Rahn*. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Cabang Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit *rahin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja berlangsung sampai saat sekarang ini dan terbukti efisien dalam pelaksanaannya.

#### **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Penerapan Pegadaian Syariah Yang Dijalankan Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru**

Kestabilan ekonomi suatu Negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi di bidang keuangan didalam Negara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam perkembangan juga menimbulkan perubahan dalam perekonomian yang tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil saat ini, masyarakat harus bisa mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang tidak begitu penting dan berusaha untuk mendapatkan dana tambahan yang cepat dan mudah.

Islam tersebar luas dan ada sepanjang masa, inklusivitas semua ide islam adalah respons terhadap pembatasan manusia dan renungan sementara dan flaksional mereka. Kerangka gadai menurut islam (syariah) dibawa ke dunia karena kemajuan yang sangat besar dari kerangka moneter islam. Perkembangan

sistem gadai syariah ini terbilang cepat meningkat adanya keyakinan dalam kerangka gadai dalam KUHPperdata yang mengandung unsur riba yang di haramkan oleh islam. Pada umumnya, sistem moneter islam menawarkan reposisi posisi dan pekerjaan uang sesuai nilainya, dengan mengembalikan pengaruh fantasi uang ke nilai sebenarnya untuk mencegah penyalahgunaan uang untuk tujuan sempit individu dan memasukan uang kedalam pencapaian kemakmuran umat manusia.

Kerangka moneter islam memiliki atribut, misalnya tidak membebankan pendapatan dalam struktur yang berbeda berdasarkan riba dan menetapkan uang tunai sebagai metode perdagangan bukan sebagai barang yang dipertukarkan. Pelaksanaan jual beli gadai dalam rangka gadai syariah akan dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam mengambil manfaat melalui sewa tanah (*rahn*) dan administrasi penimbunan barang dagangan (*ijaroh*), sehingga terbebas dari riba dalam pengelolaan gadai.

Setelah mendapatkan data,saya akan menganalisis praktik pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* oleh Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang akan diolah dengan alat ukur Fatwa DewanSyariahNasionalNomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai*Rahn* danFatwa DewanSyariahNasionalNomor26/DSN-MUI/III/2002 mengenai*Rahn* emas untuk mengetahui apakah Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum.

Mengenai penelitian diatas makabisa dilihat dari sistemeksekusi pegadaian cabang syariah Ahmad Yani Pekanbaru dengan fatwa DSN No.25/DSN-

MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas sebagai berikut :

1. Biaya Penyimpanan Marhun

Penunjang barang yang digadaikan telah menjadi kewajiban pegadaian dengan syarat barang itu berasal dari pegadaian dan barang itu ada tempatnya. Pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk kapasitas dan pemeliharaan keamanan barang-barang yang di gadaikan merupakan kewajiban pegadaian dalam keadaannya sebagai orang yang memegang pesanan, pegadaian hanya dituntut untuk mengkonsumsi barang barang yang digadaikan agar tidak mengurangi daya tampungnya yang terpendam. (Sholikhul Hadi, 2003).

Pada Ketentuan penjaminan barang gadai itu wajib bagi rahin dalam kepemilikan yang sah, apabila marhun tersebut menjadi kewenangan murtahin dan murtahin telah memberikan izin untuk pemeliharaan marhun, maka pada saat itu orang. untuk menutupi perawatan dalam hal di izinkan oleh rahin, memerlukan dukungan dari marhun. Dengan asumsi perawatan yang kewajiban rahin kepada murtahin. (Sholikhul Hadi, 2003).

Ulama berpendapat semua biaya membutuhkan perawatan barang jaminan akan menjadi kewajiban pemilik, khususnya pemegang utang. Seperti yang ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya :

“.....pemilik barang jaminan ( agunan ) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu ( HR Asy-Syafii dan Ad-Daruqutnhi).”

Sedangkan yang dijelaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 mengenai *Rahn* biaya pemeliharaan terdapat dalam ayat 3 dan 4 yaitu :

- a. Pendukung kapasitas Marhun adalah kewajiban rahin, namun bahkan harus dimungkinkan oleh murtahin, sedangkan harga untuk memenuhi kapasitas tetap menjadi kewajiban rahin.
- b. Pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besar jumlah pinjaman.

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn Emas* pembiayaan pemeliharaan marhun sebagai berikut :

- a. Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang akan di tanggung oleh pihak pegadaian.
- c. Ongkos yang telah dimaksudkan oleh ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang akan dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada Perum Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru Rahin membagikan produk yang bahwa rahin akan tergantung pada biaya pemeliharaan dan kapasitas untuk marhun dengan membayar ijarah (biaya sewa tempat dan dukungan) dan membayar organisasi menjelang awal rahn kontrak.

Besaran pembiayaan untuk kapasitas dan pemeliharaan marhun telah ditentukan oleh Perum Pegadaian Syariah dengan menggunakan pajak ijarah, yang besarnya tidak terlalu dilunasi tergantung pada biaya rill yang diperlukan, misalnya untuk menunjang barang dagangan, keamanan dan perlindungan produk yang digadaikan. Pajak yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah masih diudara tergantung pada pengeluaran rill dan biaya pemeliharaan tidak sulit bagi rahin dan. Mengingat pelatihan, jaminan biaya menjaga marhun adalah sesuai hukum islam.

## 2. Pemanfaatan dan Penjualan atau Pelelangan *Marhun*

Yang memiliki hak istimewa ialah pemegang gadai yang menjual marhun, jika rahin dalam perkembangannya tidak dapat memenuhi komitmennya sebagai pemegang utang, sedangkan hasil dari tawaran marhun di ambil sebagian besar untuk melunasi *marhun bih* dan selebihnya. Dikembalikan ke rahin. Pemegang gadai memiliki pilihan untuk membayar kembali kesejahteraan, memegang pegadaian.

Kewajiban pemegang gadai adalah:

- a. Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya harga barang yang digadaikan jika disebabkan oleh kelalaiannya..
- b. Memberitahukan kepada pemberi gadai bila ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya.l
- c. Meberikan perhitungan tentang pendapatan pejualan benda yang digadaikan setelah pelusanan hutangnya ia harus menyerahkan kelebihan kepada pemberi gadai..

- d. Mengembalikan benda yang digadaikan bila hutang pokok bunga dan biaya pemeliharaan telah lunas dibayar debitur.

Sebagian besar peneliti fiqh, selain penelitian hanabilah, menilai bahwa pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan asuransi, dengan alasan produk tidak memiliki tempat secara penuh. Hak pemegang barang dagangan itu sebagai jaminan atas piutang yang diberikan, dan dengan anggapan yang berhutang tidak bisa

memenuhi kewajibannya, ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk memenuhi kewajibannya. (Nasrun Harun, 2007).

Selain itu, murtahin juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan, terlepas dari apakah diizinkan karena itu kewajiban yang bisa di tarik keuntungannya, bila manfaatnya itu adalah riba. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: (Hendi Suhendi, 2012)

*“Setiap utang yang menarik manfaat adalah yang termasuk riba (HR Harits bin Abi Usamah)”*.

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 beri marhun dan kelebihanannya sebenarnya punya tempat dengan rahin. Pada tataran fundamental, selain dengan izin rahin. Sedikit demi sedikit, ang dihibahkan oleh rahin dimanfaatkan, namun disimpan secara tepat ditempat kapasitas dibuat tahan api dan dilengkapi dengan CCTV dan peringatan, sehingga marhun bih akan terjamin keamannya, dan jika terjadi sesuatu yang buruk jika diinginkan melebihi atau rusak atau tidak dapat digunakan, akan di tawarkan imbalan oleh pengaturan yang berkuasa di Perum Pegadaian Syariah. Untuk

angsuran imbalan ini, rahin setuju untuk bergantung pada rabat dengan tanggal pembayaran, sedangkan perkiraan ijarah ditentukan sampai dengan tanggal reklamasi atau membayar akibatnya pelatihan diselesaikan oleh Syariah Pegadaian jika tidak ada keuntungan dari marhun sudah sesuai dengan standar syariah.

Sementara itu menjual jika pada perkembangannya dapat kewajibannya dan berbagai di tentukan oleh murtahin. Pegadaian wajib menyerahkan penawaran marhunnya, jika dalam waktu yang tentukan rahin tidak mampu melunasi marhun bih kepada murtahin. Pegadaian wajib menyerahkan penawaran marhunnya, jika pada jangka waktu yang ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bihnya kepada kepada murtahin. (Abdul Aziz, 2011).

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberi ketentuan dalam hal penjualan marhun adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat yang diharapkan, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera menyelesaikan kewajibannya..
- b. Jika rahin benar-benar tidak memenuhi kewajibannya, marhun terpaksa menjual/menjalankan melalui obral sesuai syariah..
- c. Kelanjutan dari penjualan marhun di gunakan untuk melunasi utang, pemeliharaan barang dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Berlimpahnya kesepakatan terus mendapat tempt dengan rahin dan ketidakcukupan berubah menjadi komitmen yang harus dibayar oleh rahin.

Dalam pengurusan di Pegadaian Syariah Bagian Ahmad Yani Pekanbaru, apabila ada kemajuan berkembang maka pihak pegadaian syariah akan memberikan teguran, teguran tersebut ditetapkan sebelum 5 hari penawaran, dengan memberi surat ke lokasi rahin, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman dicabang tempat kerja, terakhir di kantor lurah atau kecamatan dan jika rahin tidak dapat juga mengembalikan uang muka dan tidak dapat memasuki marhun yang telah dititipkan oleh rahin, maka pada saat itu intinya, Perum Pegadaian Syariah Ahmad Yani pekanbaru akan menjual marhun untuk jaminan kredit yang sudah di kembangkan.(Afis, Wawancara dengan Fungsional Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani pada tanggal 11 Juni 2020).

Pemberian marhun tersebut akan digunakan sebagai cara mengurus uang muka disamping dana cadangan dan pemeliharaan selama marhun, setelah pemberian marhun, maka pda saat itu, Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru mencatat pengembalian dan tersebut. Kesepakatan pertukaran pada pada hari itu adalah pengembalian dari penawaran marhun, dengan asumsi bisnis berlanjut lebih dari ukuran pinjaman akan di kembalikan ke rahin, untuk situasi ini Pegadaian Syariah memberikan batas waktu 1 tahun untuk kembalikan kelebihan uang tunai, dan jika dalam 1 tahun rahin mengambilnya, maka akan di serahkan ke kantor amil zakat. Selain itu dalam hal pemberian marhun tidak mencukupi untuk uang muka, rahin diperluhkan menutupi kekurangan. Dari

pelatihan dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah, Ahmad Yani Pekanbaru mengenai penjualan marhun sesuai syariah islam dan fatwa Dewan syariah nasional nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penawaran marhun.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menggunakan akad rahn, dimana cara pembayaran sewa dan pemeliharannya adalah marhun. Dan jika Rahin mengambil pinjaman yang tidak penuh, pengurangan atau diskon akan diberikan sesuai dengan beberapa persen dari Rahin mengambil pinjaman. mendukung prinsip Rahn sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Nasabah yang tidak dapat melunasi marhunnya dijual untuk membayar pokok pinjaman ditambah biaya penjualan. Dan jika nilai jual lebih besar atau tetapi pinjaman, itu akan dikembalikan atau pelanggan wajib menahan kekurangannya
2. Tinjauan ekonomi dalam Islam mengenai pelaksanaan dan penerapan *sistem rahn* Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru yaitu setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan *Rahn* (gadaisyariah) Pada Perum Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru dan menurut ekonomi Islam maka didapatkan hasil bahwasanya pelaksanaan dan penerapan *Rahn* yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru telah sesuai dengan Syariat islam. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu di waspadai secara serius,

khususnya terkait dengan keaslian dan penerimaan barang dagangan yang dapat dijadikan jaminan, agar hingga saat ini tidak ada gambaran publik yang negatif tentang syariah. Pegadaian maka pada saat itu untuk perbedaan tarif ijarah dengan asumsi marhun meningkat, pegadaian syariah juga harus perlu membangun jumlah uang muka yang diterima.

## B. Saran

1. Saran untuk Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru mengenai penerapan rahn yang di terapkan PegadaianS yariah Ahmad Yani Pekanbaru dengan prinsip syariat Islam untuk harus di pertimbangkan tetap dalam Prinsip yang sesuai syariat islam. Begitu juga dengan produk yang bisa dijamin, pihak pegadaian harus lebih eksplisit dalam leaflet agar nasabah bisa mengetahui barang mana yang bisa dijadikan jaminan, sehingga tidak membuat gambaran buruk tentang pegadaian syariah. Selain itu, khususnya lebih lanjut tentang pengaturan kredit tambahan dalam hal ukuran marhun telah diperluas informasi pekerja tentang ekonomi islam sebenarnya harus di tingkatkan.
2. Saran untuk pihak pemerintah perusahaan umum pegadaian syariah ahmad yani pekanbaru, untuk menghindari adanya *non performing finance* (pembiayaan bermasalah) yang dapat merugikan pegadaian syariah ahmad yani pekanbaru dan penyimpanan, harus dimulai dari analisis pembiayaan yang harus di perhatikan dalam sistem dan prosedur pembiayaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga nasabah

yang tidak sanggup membayar hutangnya, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskan pinjamannya, dan apabila terjadi sengketa hendaknya diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Pegadaian Syariah Ijtima' Ulama*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2011.
- Abdul Ghafur, *Gadai Syariah Di Indonesia*", Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2000.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabetha, Bandung, 2011.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amin Ma'ruf, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Buchari AlmaDoni Jumi Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, CV. Al Fabeta, Bandung, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ghufron As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Sinar Grafika, Bandung, 2006.

Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

—————, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995.

M.Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

M.Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

M.Syafi'i, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, PT. Al-Marif, Bandung, 1999.

Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Edisike-1. Cetakan ke-5*. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi ke-1, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## B. Peraturan Perundangan

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian

## C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Suharmanm, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, 2017.

Ahmad Syafi'i Rahman, *Status Hak Atas Nilai Kelebihan Dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai*, Tesis, Pascasarjana MSI UII Yogyakarta, 2009.

Tri Puji, S., *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

## D. Internet

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Upc+Pegadaian+Syariah+Cabang+Ahmad+Yani+pekanbaru+th+2020>, Diakses tanggal 13 Juni 2020.